



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ngepringan, RT 001, RW 019, Desa Tamanagung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di Dusun Tambakan, RT 004, RW 004, Desa Sedayu, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jl. Sutopo No. 2 , Kelurahan Cacaban, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Magelang,, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor **1329/Pdt.G/2017/PA.Mkd.** tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX , Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 433 / 09 / VII / 2005 tertanggal 04 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Tambakan, RT 004, RW 004, Desa Sedayu, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan Sudah** dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - XXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada 26 Maret 2006;
 - XXXXXXXX, Perempuan, lahir pada 29 Juli 2008;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 8 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2013 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
 - a) Tergugat sering mencuri dan keluar masuk Lembaga Permasyarakatan terhitung 2 (dua) kali hingga sekarang;
 - b) Tergugat sudah pernah diingatkan oleh Penggugat agar tidak mencuri lagi, namun Tergugat menanggapi dengan kasar dan tidak menghiraukan Penggugat dengan tetap mencuri;
 - c) Tergugat masuk Lembaga Permasyarakatan pertamakali di tahun 2014 karena mencuri motor dengan masa tahanan selama kurang lebih 1 tahun hingga 2015 dan sekarang masuk Lembaga

Hal.2 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahannya kembali di bualan Februari 2017 hingga sekarang;

- d) Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak mereka, orangtua Penggugat yang harus mencukupinya;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2017 dimana Tergugat mencuri kembali dan ditahan oleh Aparat Sipil Negara. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah jenuh dengan kelakuan yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat diKabupatenulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal.3 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim mediator bernama DRA.. Hj. EMMAFATRI, SH., MH., pada tanggal 05 September 2017 namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan telah dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat , namun Tergugat keberatan untuk bercerai, karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat dan akan membina rumah tangga lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat :

Hal.4 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308085403880001 tanggal 27-10-2012 atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 433 / 09 / VII / 2005 Tanggal 04 Agustus 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

II. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Ngepringan, RT 001, RW 019, Desa Tamanagung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab, Tergugat berkelakuan tidak baik Tergugat sering main bahkan Tergugat pernah di Penjara; yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah enam bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Ngepringan, RT 001, RW 019, Desa Tamanagung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab, Tergugat berkelakuan tidak baik Tergugat sering main bahkan Tergugat pernah di Penjara; yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah enam bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;
- Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Hal.6 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya pada Tanggal 04 Agustus 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 433 / 09 / VII / 2005 Tanggal 04 Agustus 2005,,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil melakukan upaya perdamaian baik melalui Mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab, Tergugat berkelakuan tidak baik Tergugat sering main bahkan Tergugat pernah di Penjara; yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah enam bulan lebih;

Hal.7 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan telah dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat , namun Tergugat keberatan untuk bercerai, karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat dan akan membina rumah tangga lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 433 / 09 / VII / 2005 Tanggal 04 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab, Tergugat berkelakuan tidak baik Tergugat sering main bahkan Tergugat pernah di Penjara; yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah enam bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal.8 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab, Tergugat berkelakuan tidak baik Tergugat sering main bahkan Tergugat pernah di Penjara; yang akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah enam bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Hal.9 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal.10 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 493000,- (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul 1439 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID S.Ag, MH.,

Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hal.11 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.



Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH

Perincian biaya perkara :

| | |
|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.402.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 493000,- |
| (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) | |

Hal.12 dari 12 hal Putusan No.1329/Pdt.G.2017/PA.Mkd.